



PUTUSAN
NOMOR : 01-K/PM III-17/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN LADAE
Pangkat/NRP	: Pratu / 31040306750782
Jabatan	: Tayan Mudi Ton I Kima
Kesatuan	: Korem 132/Tdl
Tempat dan tanggal lahir	: Toaya, 6 Juli 1982 Donggala.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala. Rt. 1 Rw. 1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan nomor : TAP/01/PM.III-17/AD/I/2014 tanggal 10 Februari 2014.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-07/A-07/I/2013 tanggal 19 Februari 2013 dari Denpom VII/2Palu.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep / 31 / X / 2013 tanggal 01 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /69 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/02/PM.III-17/AD/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/02/PM.III-17/AD/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan hari sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69/ X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan :

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) dikurangi masa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri.Ariani, pengaduan tanggal 9 Januari 2013.

Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan masih diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai prajurit TNI. Insya Allah Terdakwa akan berdinis dengan sebaik mungkin dan Terdakwa sangat berterima kasih.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Jl.Pulau Timur Kel. Gerbang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulteng, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782.

b. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berdinis di Yonif 714/Sm kemudian berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Ariani) melalui HP, satu minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sering mendatangi Terdakwa di Pos pengaman di Desa Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dan yang Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan adalah bercumbu dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1.

c. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa ditahun 2005 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring dan menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 berada diatas setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang Vagina dan mengoyangkan pantatnya, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

d. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat di antaranya di kebun tepatnya di belakang rumah yang terbakar disamping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiat di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 sudah lupa dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai.

e. Bahwa dari hubungan persetubuhan tersebut, pada bulan Januari 2007 Saksi-1 terlambat datang bulan, kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di Apotik Medika Parma di Pasar Sentral Poso untuk mengetahui apakah Saksi-1 hamil atau tidak dan setelah tes ternyata hasilnya positif hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan belum menikah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengugurkan kandungannya dengan cara mengkonsumsi jamu akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan jenis jamu apa dan Saksi-1 diperintahkan untuk bertanya kepada penjual jamu keliling.

f. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk mengugurkan kandungannya kemudian Saksi-1 mengkonsumsi jamu pepaya yang Saksi-1 beli dari tukang jamu keliling dan meminumnya setiap pagi dan sore sehingga sepuluh hari kemudian sekira bulan Februari 2007 Saksi-1 mengalami keguguran.

g. Bahwa Terdakwa pernah bertekad baik untuk mengurus pernikahan dengan Saksi-1 di Korem 132/Tadulako namun karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Terdakwa nikah siri dengan Sdri. Vemi sehingga pengurusan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terhambat dan sekarang Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disamping itu Saksi-1 adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel Barabba pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinasi di Kodim 1307/Poso.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso Sulteng, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782.

b. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berdinasi di Yonif 714/Sm kemudian berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Ariani) melalui HP, satu minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sering mendatangi Terdakwa di Pos pengaman di Desa Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dan yang Terdakwa dengan Saksi-1 lakukan adalah bercumbu dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1.

c. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa di tahun 2005 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring dan menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 berada diatas setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang Vagina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyangkan pantatnya, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

d. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di beberapa tempat di antaranya di kebun tepatnya di belakang rumah yang terbakar disamping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiat di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Saksi-1 sudah lupa dan hubungan tersebut di lakukan atas dasar saling mencintai.

e. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sudah pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako namun terhenti karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Sdri. Vemi secara sirih sehingga pengajuannya Saksi-1 dengan Terdakwa terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disamping itu Saksi-1 adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel Barabba pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinasi di Kodim 1307/Poso.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 299 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Mendengar : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1: Nama lengkap : ARIANI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Poso, 1 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Timur Kel. Gerbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sdri. Ariani sekira pertengahan tahun Tahun 2005 saat berada di Kesdim 1307/Poso sedang bicara dengan teman saksi yang bernama Hadi Mamonto, kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa melalui HP milik Sdr. Hadi Mamonto, pada saat Terdakwa berdinan di Yonif 714/Sm dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa, satu minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi di tempat usaha Foto Copy milik Saksi saat Terdakwa sedang berolah raga sore, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa satu minggu kemudian masih dalam pertengahan tahun 2005, atas permintaan Terdakwa melalui SMS Saksi mendatangi Terdakwa di Pos pengaman di Desa Bonesampe Kec. Poso, setelah bertemu dengan Terdakwa dan saling bercerita, Terdakwa dengan Saksi bertempat di samping Pos Pengamanan saling bercumbu dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi hingga vagina Saksi terasa basah.
4. Bahwa di samping Pos Pengamanan tempat Saksi dan Terdakwa saling bercumbu adalah merupakan tempat yang terbuka dengan tidak ada penghalangnya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang, maka orang tersebut akan dapat dengan mudah melihat apa saja yang diperbuat oleh Saksi dan Terdakwa, sementara di dalam Pos terdapat beberapa orang teman Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada hari dan tanggal sudah lupa pada awal tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksimenemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian Saksi dan Terdakwa saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi hingga vagina Saksi terasa basah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pindah ke sebuah tempat pembuatan batu bata.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa setibanya di tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk yang tidak ada dinding penutupnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata, akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi kemudian Terdakwa berbaring di atas tanah dan menarik Saksi sehingga posisi Saksi berada di atas, setelah itu Terdakwa memasukan penisya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi.
7. Bahwa Saksi setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di beberapa tempat di antaranya di kebun tepatnya di belakang rumah yang terbakar disamping Pos Pengamanan Desa Sayo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun Saksi-1 sudah lupa dan hubungan tersebut di lakukan atas dasar saling mencintai.

8. Bahwa Saksi dari persetubuhan tersebut, pada bulan Januari 2008 Saksi terlambat datang bulan, kemudian Saksi membeli alat tes kehamilan di Apotik Medika Parma di Pasar Sentral Poso untuk mengetahui apakah Saksi hamil atau tidak dan setelah tes ternyata hasilnya menunjukkan garis merah satu atau negatif, namun kemudian Saksi memeriksakan ke Bidan di kampungnya dan Bidan tersebut mengatakan Saksi positif hamil.

9. Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa meminta Saksi untuk tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa namun ditolak oleh Saksi dengan alasan belum menikah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya.

10. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya kemudian Saksi membeli jamu Kates atau pepaya di tukang jamu keliling sebanyak sepuluh bungkus dan meminumnya dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hingga seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2007 Saksi-1 mengalami keguguran.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung pada saat Saksi mengaku telah hamil, Saksi hanya memberitahukan Terdakwa melalui SMS, dan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang kehamilan Saksi maupun saat Saksi minum jamu pepaya demikian pula pada saat Saksi mengalami keguguran.

12. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako namun terhenti karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Sdri. Vemi secara siri sehingga pengajuan nikah Saksi-1 dengan Terdakwa terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

13. Bahwa Saksi juga pernah dipukuli oleh Terdakwa dengan tangan terbuka di bagian pipi, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Toaya Funta Kec. Sindue Kab. Donggala pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 pukul 11.00 wita.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di samping itu Saksi adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel Barabba pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinis di Kodim 1307/Poso.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena tempat tinggal yang jauh dan sedang mengikuti pendidikan hingga saat ini tidak bisa hadir di persidangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer serta sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, yang nilainya sama dengan apabila saksi hadir di persidangan.

Saksi-2: Nama lengkap : ABDILAH PONELANGI
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Toaya, 8 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Lawasani Block D.No.9.
Kel. Lawasani Kec.Palu Timur
Kota Palu Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 sebagai anggota Korem 132/Tadulako di Toaya dan masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ariani) karena diceritakan oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 berada di Makassar dalam rangka berobat.
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat di Makasar menginap selama 3 (tiga) hari dengan menempati satu kamar di Mess Pemda namun Saksi sebagai kepala asrama tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa dan Saksi-1, yang diketahui Saksi adalah Terdakwa dengan Saksi-1 belum menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : RAELIMA
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Toaya, 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Toaya Funta Kec. Sindue
Kab. Donggala

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tahun 2006 dan keduanya masih berstatus bujang dan gadis.
3. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2006, pernah datang kerumah Saksi di Desa Toaya Funta Kec.Sindue Kab. Donggala akan tetapi pada saat itu Terdakwa berada di Makassar dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 karena keduanya tinggal di Poso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bila Saksi-1 pernah hamil selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782.

2. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1, satu minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi di tempat usaha Foto Copy milik Saksi saat Terdakwa sedang berolah raga sore, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa satu minggu kemudian masih dalam pertengahan tahun 2005 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya meminta agar Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Pos pengaman di Desa Bonesampe Kec. Posoyang terletak sekitar tiga meter dari jalan umum, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di samping Pos Pengamanan saling bercumbu dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi terasa basah.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan samping Pos Pengamanan tempat Saksi dan Terdakwa saling bercumbu adalah merupakan tempat yang terbuka dengan tidak ada penghalangnya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang, maka orang tersebut akan dapat dengan mudah melihat apa saja yang diperbuat oleh Saksi dan Terdakwa, sementara di dalam Pos terdapat beberapa orang teman Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan Desa Sayo Jl. Abdsul Wahab, Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso, padahal sudah lupamasih pada awal tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, atas permintaan Terdakwa melalui SMS, Saksimenemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian Terdakwa dan Saksi saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi tersasa basah, kemudian karenaTerdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahnya lalu mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

6. Bahwa Terdakwadan Saksi-1 setibanya di tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk yang tidak ada dinding penutupnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi kemudian Terdakwa berbaring di atas tanah lalu menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi berada di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa masih pada bulan Januari 2006 bertempat di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, melakukan pertemuan dengan Saksi-1, setelah bercerita sebentar lalu saling berpelukan dan berciuman sambil meremas-remas payudara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya, kemudian melepaskan celananya hingga sebatas lutut dan melepaskan celana Saksi-1, lalu Terdakwa berbaring di atas tanah dan menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi berada di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama menyadari lokasi tempat-tempat mereka melakukan perbuatan asusila tersebut, seperti di samping Pos Pengamanan, di Kebun dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, dan di Gubuk tempat pembuatan batu bata tersebut adalah merupakan tempat yang sangat terbuka yang dapat didatangi oleh setiap orang dan dengan mudah dapat melihat apa yang Terdakwa perbuat dengan Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di beberapa tempat yang berbeda di antaranya di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiaty di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun sudah lupa dan persetubuhan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2008 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya Saksi-1 mengaku telah hamil, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa namun Saksi-1 menolak dengan alasan belum menikah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung pada saat Saksi mengaku telah hamil, Saksi hanya memberitahukan Terdakwa melalui SMS, dan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang kehamilan Saksi maupun saat Saksi meminum jamu pepaya demikian pula pada saat Saksi mengalami keguguran.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan perempuan lain yaitu Sdri. Verni sehingga pengajuan nikah Terdakwa dengan Saksi-1 terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 pukul 11.00 wita di dapur rumah orang tua Terdakwa di Desa Toaya Funta Kec. Sindue Kab. Donggala telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kiri terbuka mengenai pipi kiri Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsu birahnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupasadat:

- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri. Ariani pengaduan tanggal 9 Januari 2013.

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah dinas ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1, satu minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi di tempat usaha Foto Copy milik Saksi saat Terdakwa sedang berolah raga sore, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa satu minggu kemudian masih dalam pertengahan tahun 2005 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengirim Sms kepada Saksi-1 yang isinya meminta agar Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Pos pengaman di Desa Bonesampe Kec. Posoyang terletak sekitar tiga meter dari jalan umum, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di samping Pos Pengamanan saling bercumbu dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi terasa basah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan samping Pos Pengamanan tempat Saksi dan Terdakwa saling bercumbu adalah merupakan tempat yang terbuka dengan tidak ada penghalangnya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang, maka orang tersebut akan dapat dengan mudah melihat apa saja yang diperbuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa, sementara di dalam Pos terdapat beberapa orang teman Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Januari tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim Sms kepada Saksi-1 yang isinya " Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos", kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian dan Saksi-1 saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 tersasa basah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan Desa Sayo Jl. Abdul Wahab, Kel. Sayo Kec.Poso Kota Kab. Poso, pada hari dan tanggal sudah lupamasih pada awal tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "**Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos**",kemudian pada esok harinya Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian Terdakwa dan Saksi saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman serta Saling kulum bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi tersasa basah, kemudian karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya lalu mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

7. Bahwa benar Terdakwad dan Saksi-1 setibanya di tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec.Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk yang tidak ada dinding penutupnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi kemudian Terdakwa berbaring di atas tanah lalu menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi berada di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa masih pada bulan Januari 2006 bertempat di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, melakukan pertemuan dengan Saksi-1, setelah bercerita sebentar lalu saling berpelukan dan berciuman sambil meremas-remas payudara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya, kemudian melepaskan celananya hingga sebatas lutut dan melepaskan celana Saksi-1, lalu Terdakwa berbaring di atas tanah dan menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi berada diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama menyadari lokasi tempat-tempat mereka melakukan perbuatan asusila tersebut, seperti di samping Pos Pengamanan, di Kebun dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, dan di Gubuk tempat pembuatan batu bata tersebut adalah merupakan tempat yang sangat terbuka yang dapat didatangi oleh setiap orang dan dengan mudah dapat melihat apa yang Terdakwa perbuat dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di beberapa tempat yang berbeda di antaranya di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, dirumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun sudah lupa dan persetubuhan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka dansaling mencintai.

10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya Saksi-1 mengaku telah hamil, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 untuk tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa namun Saksi-1 menolak dengan alasan belum menikah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung pada saat Saksi-1 mengaku telah hamil, Saksi-1 hanya memberitahukan Terdakwa melalui SMS, dan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang kehamilan Saksi-1 maupun saat Saksi-1 minum jamu pepaya demikian pula pada saat Saksi-1 mengalami keguguran.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako namun terhenti karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan perempuan lain yaitu Sdri. Vemi sehingga pengajuan nikah Terdakwa dengan Saksi-1 terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 pukul 11.00 wita. di dapur rumah orang tua Terdakwa di Desa Toaya Funta Kec. Sindue Kab. Donggala telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kiri terbuka mengenai pipi kiri Saksi-1.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan memohon supaya Terdakwa dipecat dari TNI AD, karena Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disamping itu Saksi adalah anak dari pensiunan anggota TNI AD atas nama Samuel Barabba dengan pangkat terakhir Sersan Satu dan pernah berdinasi di Kodim 1307/Poso.

15. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oleh Oditur Militer, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu:

Unsur ke satu : "Barangsiapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ke tiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling beresesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke Satu : "Barangsiapa"
Unsur ke Dua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur KeTiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ke-Satu "**Barangsiapa**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infantri “ selama 3 (tiga) bulan di Bancee kemudian setelah lulus ditempatkan di Kompi Markas Yonif 711/ Rks selama kurang lebih satu bulan kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Juni 2004 Terdakwa dipindahkan kembali di Yonif 714/Sm dan pada bulan Desember 2008 dipindahkan ke Korem 132/ Tadulako sampai dengan pangkat Pratu NRP. 31040306750782.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 132/ Tdl selaku Papera Nomor : Kep/31/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/69/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ke-Dua **“Dengan sengaja dan terbuka”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “ Dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/petindak.
- Kesengajaan tidak perlu dijukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum.

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam pertengahan tahun 2005 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya meminta agar Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Pos pengaman di Desa Bonesampe Kec. Poso yang terletak sekitar tiga meter dari jalan umum, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di samping Pos Pengamanan saling bercumbu dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 terasa basah.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan samping Pos Pengamanan tempat Saksi dan Terdakwa saling bercumbu adalah merupakan tempat yang terbuka dengan tidak ada penghalangnya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang, maka orang tersebut akan dapat dengan mudah melihat apa saja yang diperbuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa, sementara di dalam Pos terdapat beberapa orang teman Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Januari tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “ Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos”, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut , Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian dan Saksi-1 saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 terasa basah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan Desa Sayo Jl. Abdul Wahab, Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso, pada hari dan tanggal sudah lupa masih pada awal tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “ **Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos**”, kemudian pada esok harinya Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman serta Saling kulum bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 tersasa basah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya lalu mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

5. Bahwa benar Terdakwadan Saksi-1 setibanya di tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec.Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk yang tidak ada dinding penutupnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi kemudian Terdakwa berbaring di atas tanah lalu menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi-1 berada diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa masih pada bulan Januari 2006 bertempat di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, melakukan pertemuan dengan Saksi-1, setelah bercerita sebentar lalu saling berpelukan dan berciuman sambil meremas-remas payudara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya, kemudian melepaskan celananya hingga sebatas lutut dan melepaskan celana Saksi-1, lalu Terdakwa berbaring di atas tanah dan menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi-1 berada di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidanaanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama menyadari lokasi tempat-tempat mereka melakukan perbuatan asusila tersebut ,seperti di samping Pos Pengamanan, di Kebun dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, dan di Gubuk tempat pembuatan batu bata tersebut adalah merupakan tempat yang sangat terbuka yang dapat didatangi oleh setiap orang dan dengan mudah dapat melihat apa yang Terdakwa perbuat dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di beberapa tempat yang berbeda di antaranya di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun sudah lupa dan persetubuhan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-Dua “**Dengan sengaja dan terbuka**”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ke-Tiga “**Melanggar kesusilaan**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat - istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditor Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam pertengahan tahun 2005 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya meminta agar Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Pos Pengaman di Desa Bonesampe Kec. Poso yang terletak sekitar tiga meter dari jalan umum, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di samping Pos Pengamanan saling bercumbu dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 terasa basah.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan samping Pos Pengamanan tempat Saksi dan Terdakwa saling bercumbu adalah merupakan tempat yang terbuka dengan tidak ada penghalangnya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang, maka orang tersebut akan dapat dengan mudah melihat apa saja yang diperbuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa, sementara di dalam Pos terdapat beberapa orang teman Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Januari tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “ Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos”, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut , Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian dan Saksi-1 saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 tersasa basah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 pindah tugas ke Pos Pengamanan Desa Sayo Jl. Abdul Wahab, Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso, pada hari dan tanggal sudah lupa masih pada awal tahun 2006 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “ **Ani kalau ada kesempatan boleh datang ke Pos**”, kemudian pada esok harinya Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Pos Pengamanan Desa Sayo, setelah berbicara sebentar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman serta saling kulum bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 terasa basah, kemudian karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya lalu mengajak Saksi-1 pindah ke ke sebuah tempat pembuatan batu bata.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setibanya di tempat pembuatan batu bata di Desa Bukit Bambu Kel. Sayo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan menempati sebuah gubuk yang tidak ada dinding penutupnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi-1 menolak karena takut akan ketahuan orang karena tempat tersebut hanya terhalang dengan tumpukan batu bata akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sambil memeluk dan mencium bibir setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri sampai kelutut dan membuka celana Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring di atas tanah lalu menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi-1 berada diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar vagina Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa masih pada bulan Januari 2006 bertempat di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, melakukan pertemuan dengan Saksi-1, setelah bercerita sebentar lalu saling berpelukan dan berciuman sambil meremas-remas payudara Saksi-1, setelah sama-sama terangsang dan Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya, kemudian melepaskan celananya hingga sebatas lutut dan melepaskan celana Saksi-1, lalu Terdakwa berbaring di atas tanah dan menarik Saksi-1 sehingga posisi Saksi-1 berada di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diluar vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan saling bercumbu di samping Pos Pengamanan dengan cara saling berpelukan dan berciuman sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan memasukkan tangannya ke vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 tersasa basah bahkan sampai melakukan persetubuhan di gubuk tempat pembuatan batu bata maupun di kebun secara terbuka adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama ataupun norma kesusilaan serta rasa kepatutan dalam lingkungan masyarakat setempat.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 sering melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Saksi-1 di beberapa tempat yang berbeda di antaranya di kebun tepatnya di dekat WC belakang rumah yang terbakar di samping Pos Pengamanan Desa Sayo, di rumah Terdakwa yang di Palu, Mess Pemda Palu di Makassar, di rumah Tante Terdakwa, dan terakhir sekitar bulan Juni 2011 di rumah Sdri. Jumiati di Palu dan masih banyak lagi tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan namun sudah lupa dan persetubuhan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-Tiga **"Melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Kedua dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersifat Satria dan siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini salah satu tempatnya adalah disamping Pos Pengamanan tempat Terdakwa bertugas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sebagai pedoman hidup Prajurit TNI.
4. Bahwa Saksi-1 adalah anak dari Purnawiraa TNI AD yang bernama Samuel Barabba berpangkat terakhir Sertu yang bertugas di Kodim 1307/ Poso.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana dalam perkara KDRT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: Put/27-K/PM. III-17/II/AD/2012 tanggal 28 Februari 2012.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara terbuka melanggar kesusilaan dilakukan disamping Pos Pengamanan yang seharusnya dijaga dengan baik, tetapi justru Terdakwa menggunakannya sebagai tempat berbuat mesum dan dilakukan pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan terhadap ancaman gangguan Teroris di daerah Poso.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan tindak pidana secara terbuka melanggar kesusilaan di beberapa tempat yang berbeda dengan tiada lagi mengindahkan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan serta rasa kepatutan dan adat istiadat masyarakat setempat hanya demi untuk melampiaskan nafsu birahnya semata.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah mengurus administrasi untuk menikah dan sudah sampai ke Korem 132/Tadulako namun terhenti karena ada masalah dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan perempuan lain yaitu Sdri. Vemi sehingga pengajuan nikah Terdakwa dengan Saksi-1 terhambat dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maupun pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah menunjukan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa dan sifat maupun perilaku Terdakwa yang buruk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer dalam hal mengenai pidana pokok yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan mengingat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan dalam perkara ini tidaklah semata-mata merupakan kesalahan Terdakwa, melainkan juga peran aktif dari Saksi-1, oleh karena itu terasa kurang adil apabila kesalahan dibebankan pada diri Terdakwa semata, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pidana pokoknya perlu dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer, sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga mempersulit pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri. Ariani pengaduan tanggal 9 Januari 2013, karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke- 1 KUHP; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo Ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RIDWAN LADAE, Pratu, Nrp. / 31040306750782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua: **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri. Ariani, tanggal 9 Januari 2013 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 21 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk Nrp. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) Nrp. 1190024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk Nrp 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk. Nrp 11010036610978 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920087370171 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Puspayadi, S.H.
Mayor Chk NRP.522960

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disalin Sesuai Aslinya
PANITERA

Dani Subroto, S.H
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)